



## **IMPLIKASI PENERAPAN CORPORATE R SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KECAMATAN HU'U KABUPATEN DOMPU**

**Mohammad Irfan**

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Email : [ivan\\_mohammad44@yahoo.com](mailto:ivan_mohammad44@yahoo.com)

**M. Yazid Fathony**

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Email : [Yazidfathoni1981@yahoo.com](mailto:Yazidfathoni1981@yahoo.com)

**Hasan Asy,ari**

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Email : [hasanbontot@gmail.com](mailto:hasanbontot@gmail.com)

### **Abstract**

Corporate Social Responsibility or abbreviated (CSR) in mining companies is a form of responsibility of mining companies in the form of concern for efforts to improve and empower communities around the mine in accordance with the mandate of the Mining, Mineral and Coal Law no. 4 of 2009, Corporate Responsibility (CSR) activities are actually the efforts of a corporation to participate in building the village where the mining company is located. The existence of mining companies cannot be separated from the participation of the community around the mine who live and settle in the mining area. This study seeks to determine the forms of responsibility of mining companies and the response of the community around the mine in Hu,u District, Dompu Regency to the implementation of the Corporate Social Responsibility program as a form of implementation of the Mineral and Coal Mining Law no. 4 of 2009, by analyzing empirically juridical and qualitative and descriptive data analysis approaches, the results show that the Cooperate Social Responsibility (SR) Program as a form of responsibility for mining companies has provided significant implications for the livelihoods of communities around the mine, among others the development and improvement of the infrastructure for the needs of the community, efforts to empower community education and efforts to strengthen the spiritual community even though there are still shortcomings in its implementation.

**Keywords:** *Company, CSR, community*

### **Abstrak**

Corporate Social Responsibility atau disingkat (CSR) pada perusahaan Pertambangan adalah wujud tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam bentuk kepedulian terhadap upaya perbaikan dan pemberdayaan masyarakat lingkaran tambang sesuai dengan amanat Undang-undang pertambangan, Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009, aktivitas Corporate Responsibility (CSR) sejatinya adalah upaya-upaya sebuah korporasi dalam turut serta membangun desa tempat perusahaan pertambangan berada. Keberadaan perusahaan pertambangan tidak bisa dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat lingkaran tambang yang hidup dan menetap di wilayah pertambangan. Kajian ini berusaha mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab pe-

rusahaan pertambangan dan respon masyarakat lingkaran tambang di Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu akan implementasi program Corporate Social Responsibility sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009, dengan menganalisis secara yuridis empiris dan pendekatan analisis data secara kualitatif dan deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Program Cooperate Social Responsibility (SR) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan pertambangan telah memberikan implikasi yang cukup penting bagi hajat hidup masyarakat lingkaran tambang antara lain terbangunnya dan upaya perbaikan terhadap sarana parasarana kebutuhan hidup masyarakat, upaya pemberdayaan pendidikan masyarakat dan upaya penguatan spiritual masyarakat walaupun masih ada ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci : Perusahaan, CSR, masyarakat**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (Tambang). Bahan galian itu meliputi Emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh Negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan menguasai pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah.<sup>1</sup>

Kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi, Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata memiliki daya pikat tersendiri bagi investor pertambangan. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan modalnya di bidang pertambangan juga sangat banyak. Dampak positif penanaman modal dibidang pertambangan ini adalah peningkatan devisa Negara dan pendapat asli daerah, serta menambah pengetahuan dan pengalaman kerja.<sup>2</sup> Dari aspek devisa Negara dan pendapat asli daerah, keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu pula dalam bidang tenaga kerja, keberadaan perusahaan tambang telah menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja regional, lokal, nasional maupun internasional. Dalam penguasaan bahan tambang, pemerintah dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.

Perkembangan di bidang pertambangan diharapkan mampu dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan kaidah pertambangan yang baru (*good mining practice*). Kegiatan pembangunan dengan kaidah yang baik dan benar akan menunjang konservasi. Pertambangan dan meningkatkan penerapan metode pertambangan yang baik dan benar serta sesuai dengan kondisi lingkungan dan meningkatkan produksi komoditi olahan dan bahan baku industry yang berasal dari pertambangan.

Setiap usaha pertambangan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, yang perlu dianalisis sejak awal perencanaan sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dan dipersiapkan

1 Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 1

2 *Ibid*, hlm.6

sedini mungkin. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah:

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang;
5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang;
6. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang;
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah:

1. Kehancuran lingkungan hidup;
2. Penderitaan masyarakat adat;
3. Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal;
4. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan;
5. Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan
6. Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.<sup>4</sup>

Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, masalah sosial dan lingkungan yang ternyata belum sepenuhnya mendapat tempat yang baik dalam pandangan dunia korporasi, sehingga terkesan tidak diatur dengan baik oleh perusahaan yang ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa menjadi hal termarginalkan, sehingga di tempatkan pada tahap kuratif atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.<sup>5</sup>

Hal tersebut bukan semata-mata memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), melainkan secara logis terdapat hukum sebab akibat, dimana ketika operasional perusahaan memberikan dampak negatif, maka akan muncul respon negatif yang jauh lebih besar dari masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan.

3 Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*.Cet. I, (Jakarta UII Pers.2004),hlm.189

4 Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.57

5 Dwi Kartini.*Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Managemen dan Implementasi di Indonesia*(Bandung : Refika Aditama), 2009. Hlm. 128.

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga diharapkan pelaksanaan Corporate Social Responsibility selain memberdayakan masyarakat setempat juga sebagai upaya agar operasional di perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan sebagai sarana hubungan yang saling berkaitan antara perusahaan dan masyarakat setempat dalam menjalankan usaha demi penekanan masalah di sekitar perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>6</sup>

Istilah Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia sebenarnya secara tidak langsung telah dikenal dan diterapkan dalam istilah gotong royong. Gotong royong itu sendiri muncul sebagai wujud interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia. Soerjono Soekanto mengartikan gotong royong sebagai kunci dari semua kehidupan sosial, Karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama<sup>7</sup>.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif.

*Pertama*, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

*Kedua*, Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkratan citra dan performa perusahaan.

*Ketiga*, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Dengan ketiga alasan diatas pelaksanaan CSR menjadi hal wajib yang dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan PT. Sumbawa Timur Mining di desa marada yang menjadi objek penelitian PT Sumbawa Timur Mining Merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan pelaksanaan pemenuhan Corporate Social

6 Suhandri M. Putri, Schema CSR, Kompas, 6 oktober 2015.

7 Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers),2012.hlm.67.

Responsibility (CSR) sesuai dengan ketentuan yuridis. Selama 10 tahun berdirinya perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Eksplorasi maupun Eksploitasi ini telah memberikan kehidupan yang berbeda bagi masyarakat Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

Dari konsep yang dijabarkan diatas muncul permasalahan bagaimanakah bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam pemenuhan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat lingkaran tambang sesuai pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

## **B. PEMBAHASAN**

PT. STM (Sumbawa Timur Mining) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi tembaga dan emas. Kegiatan eksplorasi dilakukan di Pulau Sumbawa tepatnya di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. PT. Sumbawa Timur Mining sendiri merupakan perusahaan patungan dari tiga perusahaan yakni Eastern Star Resources, Vale Exploration Indonesia, dan Aneka Tambang. PT. Sumbawa Timur Mining merupakan perusahaan pemegang Kontrak Karya generasi VII Nomor B.53/Pres/1998 untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mineral secara komersial yang telah di tanda tangani pada tahun 1998. PT. Sumbawa Timur Mining ini mencakup 2 (Dua) wilayah administrasi yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

### **Kebijakan PT. Sumbawa Timur Mining Mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Kebijakan PT.STM mengenai pelaksanaan CSR telah dirumuskan sejak melakukan eksplorasi di kecamatan Hu'u. Kebijakan dalam pelaksanaan CSR pada awalnya hanya melakukan sumbangan dan bantuan kepada masyarakat sekitar tanpa memiliki landasan dan konsep partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)<sup>8</sup> didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada pencapaian yang bermanfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan yakni dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial-budaya, agama, olahraga dan keamanan. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berhasil dicapai PT. STM selama melaksanakan eksplorasi di Kecamatan Hu'u adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat melalui bantuan-bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) melaksanakan berbagai program yang berbeda sesuai dengan keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas

---

<sup>8</sup> Hiskia A Mamangkey, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkaran Tambang dalam Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020 Hal 6.

dan taraf hidup dengan cara memberikan bantuan bibit pertanian, bibit peternakan, mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan, sosial keagamaan serta membuka peluang untuk menggalang keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan yang memiliki nilai ekonomis dan member manfaat sosial yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Sumbawa Timur Mining dibidang sarana dan prasarana memberikan bantuan berupa material untuk pembangunan masjid Desa hu'u, desa daha, PKBM Desa Hu'u Bersinar dan pembenahan Sarana kesehatan.

### **Bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam pemenuhan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat lingkaran tambang sesuai pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara**

Dalam kurun waktu empat tahun PT Sumbawa Timur Mining telah melakukan berbagai program dan kegiatan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*). Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan / CSR PT. Sumbawa Timur Mining untuk diluar lingkungan perusahaan dilaksanakan langsung oleh PT. Sumbawa Timur Mining. Hal ini merupakan upaya serius dari sejak awal PT. Sumbawa Timur Mining melaksanakan eksplorasi untuk menjadi perusahaan yang turut berperan serta dalam memajukan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian lingkungan terhadap masyarakat lingkaran tambang.

Program Partisipasi Desa merupakan bantuan dana stimulan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan di bidang kesehatan dan ekonomi yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Antara lain yang telah di anggarkan oleh PT. Sumbawa Timur Mining:

1. Untuk program partisipasi Desa, PT STM menyediakan dukungan dana program Block Grant yang bersifat stimulant yang rata untuk seluruh desa di Kecamatan Hu'u
2. Dalam pelaksanaannya Program Partisipatif Desa ini bukan bersifat bantuan langsung tunai (Cash Program) atau dibagi rata kepada masyarakat, tetapi berupa program.
3. Penyaluran dana Program Partisipatif dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam sistem administrasi dan keuangan PT. STM.

Program	Budget	Total Desa	Grand Total
Partisipasi Desa	Rp. 150.000.000	8 Desa	Rp.1.200.000.000

Sumber: PT. Sumbawa Timur Mining

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dari PT. Sumbawa Timur Mining berupa program dan kegiatan yang mengusung visi dan misi yang berbeda-beda. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain:

**a. Program Partisipasi Desa dalam Lingkup Masyarakat Lingkar Tambang Kecamatan Hu'u**

Program partisipasi desa yang dimaksud disini yaitu partisipasi aktif dari masyarakat yang harus terlebih dahulu merumuskan program, program dirumuskan pada saat proses sosialisasi di tingkat masing-masing desa disemua desa yang ada di Kecamatan Hu'u.

Dalam melaksanakan CSR PT. Sumbawa Timur Mining melakukan strategi agar program dan biaya yang dikeluarkan tepat sasaran. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**1) Perencanaan program**

Perencanaan program ini merupakan strategi awal untuk menentukan program-program CSR, dalam perencanaan program ini harus betul-betul dipelajari dan dikaji dari berbagai aspek, sehingga ketika program CSR ini dijalankan akan tepat sasaran. Perencanaan program ini meliputi:<sup>9</sup>

a) Participatory Rural Appraisal (PRA)

Pada perencanaan tahap ini pihak PT. Sumbawa Timur Mining akan mendatangi masyarakat mensurvey dan mengidentifikasi masalah serta kebutuhan masyarakat. Masyarakat diminta untuk turut serta menganalisa kondisi mereka sendiri, wilayahnya sendiri yang berhubungan dengan hidup mereka sehari-hari agar dapat membuat rencana program dan tindakan yang harus dilakukan. Data ini akan di kompilasi secara detail dan lengkap. Data ini merupakan kebutuhan desa awal yang harus didiskusikan dengan warga masyarakat.

b) Future Search Dialog (FSD)

Setelah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, PT. Sumbawa Timur Mining mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mengadakan pertemuan dan berdialog mengenai data yang telah diidentifikasi dan dikumpul oleh PT. Sumbawa Timur Mining. Dalam pertemuan dan dialog ini akan membahas skala prioritas program CSR yang dibutuhkan masyarakat. Program apa saja yang akan dilaksanakan dalam setahun kedepan. Dengan disepakatinya program CSR setahun kedepan PT. Sumbawa Timur Mining akan mengalokasikan dana.

c) Participatory Wealth Ranking (PWR)

Pada tahap ini adalah penentuan urutan program berdasarkan besaran biaya. Skala prioritas program CSR pada tahap FSD dan ZOPP akan dipadukan sehingga akan muncul urutan pelaksanaan program CSR berdasarkan pendanaan. Tahap ini disosialisasikan kembali kepada masyarakat dan tokoh masyarakat dalam bentuk

---

9 Djuhaenda Hasan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta :BPHN 2009., Hal 17

kalender tahunan final. Sehingga masyarakat akan mengetahui program CSR yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan.

#### Jenis dan Proporsi Alokasi Pendanaan Program PerDesa

Alokasi Kegiatan	Jumlah
Kesehatan ( <i>Peningkatan kapasitas, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan Masyarakat</i> )	50%
Ekonomi ( <i>Peningkatan Kapasitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung ekonomi Masyarakat</i> )	28%
Pendidikan ( <i>Pengadaan sarana dan Prasarana Pendidikan Formal/Nonformal</i> )	20%
Biaya Administrasi dan Operasional Program <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ATK, Kunjungan Lapangan, Pertemuan atau Rapat, Pembuatan Proposal dan Laporan</i></li> </ul>	2%

Sumber: PT Sumbawa Timur Mining

## 2) Pelaksanaan Program

Setelah perencanaan program CSR sudah matang dan siap dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program CSR. Program CSR ini dilaksanakan dengan dua pelaksanaan yaitu internal dan eksternal. Pelaksanaan CSR secara internal dilakukan langsung oleh PT. Sumbawa Timur Mining kepada masyarakat, sedangkan pelaksanaan program CSR secara eksternal adalah dengan melibatkan pihak luar dari PT. Sumbawa timur Mining antara lain: Pemerintah Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Konsultan, kontraktor local dan kelompok masyarakat.

### **Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Sumbawa Timur Mining**

Pada pelaksanaan CSR PT. STM melaksanakan program yang menjadi prioritas di 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Hu'u yaitu program CSR PT. STM dipusatkan pada pengembangan dasar-dasar sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang sejalan dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Program-program tersebut dicapai melalui empat pilar utama, seperti:

- 1) Kesehatan Masyarakat, kegiatan kesehatan yaitu dibangunnya:
  - a) Wc, bak sampah serta fasilitasnya untuk meningkatkan pola hidup sehat kepada masyarakat agar usaha yang bersifat preventif seperti pengendalian malaria serta kebersihan lingkungan kepada masyarakat dapat dirasakan oleh masyarakat.



b) Sumur air bersih produksi dan sumur resapan, program bantuan penyediaan sumber air bersih oleh PT.STM untuk membantu masyarakat yang kesulitan air bersih pada musim kemarau. Sumber air bersih itu berasal dari sumur resapan balik dan sumur produksi yang dibangun PT. STM. Pembangunan sumur-sumur untuk mengatasi kelangkaan air bersih pada musim kemarau ini adalah yang kedua dalam rangkaian pembangunan sumur resapan oleh PT.STM sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas pengadaan air bersih bagi masyarakat.

PT. STM telah membangun sumber air bersih untuk Semua desa yang berada dikecamatan hu'u program ini telah berjalan dari tahun 2014 dan berkelanjutan sampai sekarang ditahun 2019 bahkan sampai tahun-tahun berikutnya, dalam pencapaiannya akan di rumuskan pada tabel berikut ini.

- 2) Pengembangan Pendidikan, diutamakan pada peningkatan mutu pendidikan melalui adanya pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sejumlah 2 (dua) yaitu PKBM Hu'u Bersinar dan PKBM Sonco Lopi Desa Sawe dimana PKBM berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat agar dapat merasakan pendidikan serta menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar, bantuan sarana prasarana kesekolah berupa atribut seragam sekolah dasar SDN No 07 Hu'u, diberikannya pelatihan kejuruan pada bidang pertambangan dan mesin kepada SMK Bangun Negeri Hu'u.
- 3) Pengembangan Ekonomi, terdiri dari program dibidang pertanian berupa bantuan bibit padi, pelatihan pertanian, bantuan bibit bagi peternak bebek, Bantuan berupa pemboran sumur agar mendapatkan air tambahan pada saat musim kemarau untuk mengairi sawah yang ditanami jagung,kacang hijau,kacang, kedelai.
- 4) Pengembangan usahalokal, adalah motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bidang pengembangan meliputi usaha menjahit, usaha pembuatan abon, jajan aneka rasa, peternakan, montir dan jasa kontraktor.

Selain itu PT. STM melalui CSRnya melakukan proyek pembangunan yang memfokuskan pada kebutuhan masyarakat, misalnya: pembangunan TPI desa Hu'u, bantuan material untuk pembangunan masjid desa Hu'u, bantuan material pembangunan Desa Daha, bantuan material pembangunan Desa Marada, Pembangunan bak sampah di Desa Sawe.

### **Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Sumbawa Timur Mining**

Kegiatan PT. STM (Sumbawa Timur mining) di Masyarakat Lingkar Tambang Kecamatan Hu'u pada dasarnya sangat ditunggu oleh masyarakat di Kecamatan Hu'u, sudah banyak yang dilakukan, seperti pembangunan WC Umum, Bank Sampah, Penggalian Sumur Air Bersih dan sebagainya namun peningkatan perbaikan sarana

dan prasana pertanian sangat dibutuhkan. Pada umumnya pertanian di desa-desa se-kecamatan Hu'u.

Aspirasi banyak muncul dari masyarakat seperti dalam hal peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan, menganggap apa yang telah dibantu perusahaan misalnya bantuan untuk pembangunan masjid merupakan angin segar bagi masyarakat. Terutama untuk peningkatan pelatihan dibidang pertanian, peternakan dan lain-lain.

Sedikit berbeda dengan Desa cempi Jaya, masyarakat setempat cenderung masih sinis dengan kurangnya perhatian perusahaan terhadap Desa Cempi Jaya. Menurut Furkan Nul Iman selaku kepala desa Cempi Jaya mengatakan bahwa:

“Sejumlah janji dan usulan proposal yang diusulkan masyarakat urung direalisasi. Dari banyak proposal bantuan pengembangan masyarakat yang diusulkan, hanya beberapa saja yang terealisasi. Itupun lebih sedikit dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitar lokasi eksplorasi. Begitu juga dengan porsi bantuan yang dianggap rendah. Di desa-desa lain luar biasa banyaknya. Sementara kami di Cempi Jaya baru di bantu 70 juta. Padahal janji ketika sosialisasi akan memberikan porsi lebih untuk desa-desa disekitar eksplorasi. Tapi tahun ini kami belum mendapatkan kepastian apa-apa.”<sup>10</sup>

“Dari penelusuran di lapangan Nampak bahwa kesan positif terhadap perbaikan hajat hidup dimasyarakat lingkaran tambang Kecamatan Hu,u telah Nampak ke permukaan, hal ini didasari oleh berbagai tanggapan dan respon masyarakat yang mengarah kepada tingkat kepuasan yang cukup seperti telah memadainya sarana prasarana vital kebutuhan masyarakat sehingga berdampak pada adanya upaya pemberdayaan masyarakat dan adanya kenikmatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kegiatan dan program lainpun seperti pada pemberdayaan secara spiritual juga dilakukan oleh perusahaan pertambangan, Nampak dari adanya kegiatan dalam bentuk lembaga Dakwah pada tingkat desa yang semakin digalakkan yang menasar pada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, guru ngaji dan santri, sehingga pada akhirnya diharapkan dampak dari program CSR mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu kesejahteraan masyarakat dan peningkatan spiritualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa

Respon masyarakat lingkaran tambang terhadap program CSR dari perusahaan pertambangan diketahui bahwa respon masyarakat sangat baik terhadap program CSR PT. STM meskipun ada sebagian yang kurang merasa puas atas program tersebut sehingga perlu adanya evaluasi yang harus dilakukan oleh perusahaan agar masyarakat yang belum puas akan program tersebut ditemukan jalan keluarnya. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah dan kelompok masyarakat sehingga perusahaan harus mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat dan sesuai dengan harapan-harapan masyarakat dan

10 Furkan Nul Iman, Kepala Desa Cempi Jaya, Wawancara, Hari Sabtu 27 September 2019

sesuai juga dengan implementasi dari penerapan Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, mineral dan batubara.

#### **D. SIMPULAN**

Aktivitas Pertambangan jika sesuai dengan pelaksanaan dari Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan bahwa begitu pentingnya Perusahaan Pertambangan untuk memperhatikan pemberdayaan masyarakat lingkaran tambang sebagai wujud dari penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan tujuan untuk membantu pembangunan desa dari segala aspek perekonomian, pendidikan, social budaya, lingkungan dalam kawasan lingkaran tambang.

PT Pertambangan Sumbawa Timur Mining (STM), sesuai pelaksanaan Regulasi diatas, telah melakukan banyak bentuk pemberdayaan Masyarakat dan secara positif telah memberikan respon yang baik dikalangan masyarakat penerima manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) di Lingkup Masyarakat Lingkaran Tambang Kecamatan Hu, Kabupaten Dompu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan* Cet.1, Jakarta : UII Pers 2004.
- Bambang Sugono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Dwi Kartini, 2009, *Corporate Sosial Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan implementasi di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Djuhaenda Hasan, 2009, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta : BPHN
- Edi Suharto, *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di era globalisasi*, Bandung : Alfabeta
- Erni R. Ernawan, 2011, *Busines-Etika Bisnis Edisi Revisi*, Bandung Alfabela.
- Hendrik Budi, *Op.Cit*
- Ronny Hanitdjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Salim H.S, 2015, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Suhandari M.Putri, 2015, *Scema CSR, Kompas, 6 Oktober 2015*
- Soejono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta Rajawali Pers.
- Siahaan, 2008, *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Pancaran Alam
- Zainal Asikin dan Lalu Wira Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta :

Kencana Prenada Media Grup.

Zainuddin Ali, 2011, *Metodo Penelitian Hukum*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut.

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Penanaman Modal (UUPM).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

### **Jurnal**

Hiskia A Mamangkey, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, , *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020